



PUTUSAN
Nomor 3582 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DORMAULY Br. HUTASOIT, bertempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding;

Lawan

TABAS HUTASOIT (alias Kappung Tabas), bertempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Renti Situmeang, S.H., berkantor di Jalan Balige, KM 2, Pohan Tonga, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2016; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan

SITTA Br. HUTASOIT, bertempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Turut Terbanding, Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat ada memiliki tanah seluas lebih kurang 75 x 50 meter terletak di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Jannes Hutasoit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Hariara;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tali air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah Penggugat-Penggugat tersebut berasal dari harta peninggalan kakek para Penggugat bernama Alm. Op. Diama Hutasoit yang selanjutnya dimiliki Penggugat-Penggugat berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh keturunan Alm. Op. Diama Hutasoit pada tahun 2011;
3. Bahwa Penggugat-Penggugat tersebut pernah dijual oleh Tergugat kepada Marga Situmorang tetapi kemudian jual belinya batal dan uang marga Situmorang tersebut dikembalikan tergugat setelah istri dari Jannus Hutasoit melarang;
4. Bahwa tahun 2013 tergugat telah juga menanam bibit pinus di tanah Penggugat-Penggugat tetapi dilarang oleh Penggugat-Penggugat selanjutnya Tergugat menghentikan penanaman pinus di tanah bagian Penggugat-Penggugat;
5. Bahwa Penggugat-Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan tanah milik bagian Penggugat-Penggugat (sekarang terperkara) tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan iktikad baik sehingga persoalan tanah terperkara berlarut-larut sampai sekarang;
6. Bahwa sampai saat ini tanah terperkara tidak bisa diusahai Penggugat-Penggugat karena Tergugat selalu melarang dan mengatakan tanah perkara adalah milik tergugat sehingga dengan paksa Penggugat-Penggugat harus membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung;
7. Bahwa karena Tergugat selalu melarang Penggugat-Penggugat mengusahai tanah perkara padahal tanah perkara bukan milik tergugat maka tindakan tergugat tersebut dapat di kualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat selalu melarang Penggugat-Penggugat mengusahai tanah perkara maka Penggugat-Penggugat terhalang mengusahai/menguasai tanah perkara serta mengalami kerugian materiil dan kerugian moril sebagai berikut:
Kerugian Materiil: Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat selalu melarang Penggugat-Penggugat mengusahai tanah perkara padahal secara nyata tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat karena terhalang mengusahai tanah perkara, selanjutnya untuk mengurus perkara ini bahwa Penggugat-Penggugat harus bersusah payah mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya pendaftaran perkara serta honor Pengacara yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Moril: Bahwa karena tindakan Tergugat melarang Penggugat-Penggugat mengusahai tanah perkara padahal tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat berdasarkan pembagian oleh keturunan Alm. Op. Diama Hutasoit telah menyebabkan Penggugat-Penggugat terhina dilingkungan keluarga terutama di masyarakat Desa Siaro karena keluarga Penggugat-Penggugat maupun masyarakat Desa Siaro beranggapan bahwa Penggugat-Penggugat tidak mampu mempertahankan milik Penggugat-Penggugat, maka untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat Penggugat-Penggugat di lingkungan keluarga dan masyarakat Desa Siaro perlu diadakan suatu acara adat makan bersama paulak Tondi tubadan yang harus mengeluarkan biaya yang tidak dapat ditaksir tetapi menurut Penggugat-Penggugat kerugian moril tersebut wajar ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa agar tuntutan Penggugat-Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana Tergugat-Tergugat sewaktu-waktu dapat mengalihkan/memindah tangankan atau menjual lagi sebahagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada pihak lain sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
10. Bahwa karena tanah perkara adalah kepunyaan Penggugat-Penggugat yang merupakan peninggalan Alm. Op. Diama Hutasoit yang dimiliki Penggugat-Penggugat berdasarkan pembagian maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan Penggugat-Penggugat selaku ahliwaris Alm. Op. Diama Hutasoit;
11. Bahwa karena tanah perkara adalah peninggalan Alm. Op. Diama Hutasoit yang dimiliki Penggugat-Penggugat berdasarkan pembagian sesame ahliwaris Alm. Op. Diama Hutasoit sudah sepatutnya dan adil menurut hukum bilamana Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat-Penggugat dapat mengusahai dan menguasai serta memiliki tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat maka patut dan adil

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* yang dimohonkan;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah termasuk ahliwaris Alm. Op. Diama Hutasoit;
4. Menyatakan tanah perkara seluas lebih kurang 75 x 50 meter terletak di Desa Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tali air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Jannes Hutasoit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Hariara;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tali air;Adalah warisan peninggalan Alm. Op. Diama Hutasoit yang telah dimiliki penggugat-penggugat berdasarkan pembagian sesama ahliwaris Alm. Op. Diama Hutasoit.
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melarang penggugat-penggugat mengusahai tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai/mengusahai tanah perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
7. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat maupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan Penggugat-Penggugat;
8. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat-Penggugat selaku pemilik tanah perkara dapat mengusahai dan menguasai secara bebas dan leluasa;
9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu:

A. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan:

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, di mana luas yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama atau jauh berbeda dengan luas tanah yang diusahai dan dimiliki oleh Tergugat dan serta batas objek perkara, dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa batas sebelah Utara berbatas dengan tali air, namun dalam kenyataannya bahwa Batas sebelah Utara adalah jurang/tebing dan sawah milik Penggugat dalam gugatannya, demikian halnya letak objek tanah terperkara tidak disebutkan secara jelas dan terang nama dan alamat lengkap objek yang diperkarakan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, di mana Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat, sementara tanah terperkara telah sah milik Tergugat dan telah memiliki alas hak yang kuat yaitu akta autentik berdasarkan undang-undang yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Atas nama pemegang hak Tabas Hutasoit yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, dimana berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, untuk memenuhi syarat formil gugatan, seharusnya Penggugat harus menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara beserta instansi pemerintah yang terkait didalamnya sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak diikutkannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Trt., tanggal 16 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 82/Pdt/2016/PT.Mdn., tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Kss/2016 *juncto* Nomor 25/Pdt.G.2015/PN.Trt. *juncto* Nomor 82/Pdt/2016/PT.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap:

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 24 alinea 2 yang menyatakan:

“Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang mana telah mengeluarkan akta otentik sesuai dengan undang-undang yaitu Sertifikat Nomor 225 atas nama Tabas Hutasoit yaitu Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menjadi hak setiap orang untuk menentukan siapa saja orang yang akan digugat. Dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena dianggap telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara secara melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan dan harus ditolak”;

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan yaitu:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat II mengajukan gugatannya terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat oleh karena adanya larangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi untuk menguasai objek perkara yang mana objek perkara tersebut merupakan tanah warisan yang diperoleh Pemohon Kasasi dari Op. Diama Hutasoit;
- Bahwa Termohon Kasasi berdalil melarang Pemohon Kasasi untuk menguasai tanah perkara oleh karena objek tanah perkara merupakan tanah warisan yang diwariskan oleh orang tuanya.
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat II mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung hanya kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah perkara;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara dipengadilan berlangsung Termohon Kasasi menyampaikan dan membuktikan bahwa yang menjadi alas hak dasar kepemilikan atas tanah perkara yaitu Sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi dengan Nomor 255 tertanggal 13 Desember 2008, dan oleh karena hal tersebut Pemohon Kasasi sungguh sangat terkejut, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan informasi tentang penerbitan sertifikat tersebut bahkan dalam fakta persidangan juga terungkap dari saksi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi yang juga merupakan batas sepadan dari tanah terperkara juga tidak pernah mengetahui bahwa tanah terperkara telah diterbitkan sertifikat;

- Bahwa dengan hal tersebut proses penerbitan sertifikat tersebut sungguh sangat tertutup, hal ini memang sangat dimungkinkan sebab Termohon Kasasi pada waktu itu masih aktif menjabat sebagai kepala desa sehingga tidak ada kesulitan yang berarti dalam hal penerbitan sertifikat tersebut dan kebetulan tanah terperkara pada waktu itu tidak dikuasai secara langsung oleh Pemohon Kasasi oleh karena pembagian tanah warisan tersebut belum tuntas dilakukan oleh para ahli waris Op. Dima Hutasoit;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa adapun penerbitan sertifikat tersebut melalui jalur prona yang mana dalam hal permohonan penerbitan sertifikat dengan jalur prona yang berperan aktif adalah kepala desa untuk mengusulkan masyarakat dalam hal mengajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tarutung. Dan oleh karenanya dalam hal penerbitan sertifikat tersebut Termohon Kasasi tidak mendapatkan kesulitan dan dapat menutupinya oleh karena jabatan yang ada padanya yaitu sebagai kepala desa;
- Bahwa oleh karenanya sudah wajib hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harusnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tarutung wajib menjadi salah satu pihak yang penting untuk ditarik dalam perkara *a quo*. Hal ini bertujuan agar perkara *a quo* dapat terungkap secara tuntas dan terang benderang terlebih untuk mengetahui alas hak apa yang menjadi dasar yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam hal pengajuan sertifikat tersebut;
- Bahwa jika diperhatikan pula dari fakta persidangan yaitu dalam hal bukti surat Termohon Kasasi tidak pernah ada melampirkan bukti hasil pembagian tanah terperkara dari hasil warisan dari orangtuanya. Dan demikian juga halnya dalam keterangan saksi-saksi tidak ada menjelaskan tentang adanya pembagian warisan atas nama orang tua Termohon Kasasi;
- Bahwa perlu juga Pemohon Kasasi jelaskan bahwa adapun tanah diwilayah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya adalah tanah adat dan oleh karenanya hampir bisa dipastikan bahwa surat-surat tanah di

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016



wilayah Taput tidak dilengkapi dengan surat-surat. Dan oleh karenanya kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi untuk mendapatkan tanah terperkara;

- Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa menjadi hak setiap orang untuk menentukan siapa saja orang yang akan digugat (*vide* hal 24). Hal ini jelas merupakan pertimbangan yang keliru sebab *Judex Facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menggali kebenaran atas perkara *a quo* dan dengan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak akan dapat mengadili perkara *a quo* secara tuntas dan terang yang berasaskan keadilan;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya harusnya memutuskan bahwa perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena persyaratan formil dalam gugatan pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka harusnya gugatan pemohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka dengan serta merta pemeriksaan atas pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

1. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1282.K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam *petitum* sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung



menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

"Ketidak puasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II atas pertimbangan *Judex Facti* dalam hal menerapkan hukumnya atas bukti-bukti dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat":

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat, yang mana dalam pertimbangannya menyatakan "Majelis Hakim berpendapat surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa atau tidak ada nilai pembuktian karena saksi Penggugat menerangkan tentang sejarah tanah *a quo* atau objek sengketa tidak berkaitan antara satu saksi dengan yang lain atas kepemilikan tanah objek perkara oleh para penggugat dimana surat bukti hanya berupa surat pernyataan dan oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan dalam pembuktian ini....." (*vide* hal 28);

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam hal penerapan hukumnya sebab Majelis Hakim hanya menilai perkara *a quo* semata-mata hanya dari satu sisi saja yaitu, hanya sebatas nilai pembuktian dan sama sekali tidak memperhatikan nilai nilai yang hidup di masyarakat khususnya daerah Tapanuli Utara;

Bahwa sesungguhnya jika diperhatikan secara umum nilai-nilai yang hidup dimasyarakatkan Tapanuli bahwa adapun tanah yang berada di Tapanuli Utara merupakan tanah adat yang diperoleh secara turun temurun sehingga atas hal tersebut dapat dipastikan bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang berada di Tapanuli tidak sampai 10% sehingga dengan hal tersebut seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama harus mempertimbangkan hal tersebut, sebab apabila hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut maka, nilai nilai yang berlaku pada masyarakat Tapanuli akan hilang dan penuh serta hal



ini dapat memberikan kesempatan kepada mafia tanah yang saat ini sedang berkeliaran dimana-mana;

Bahwa hal ini terlihat jelas ketika Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan warisan turun temurun yang diperoleh dari kakeknya hingga sampai kepada Tergugat dan sudah disertifikatkan oleh Tergugat tertanggal 18 Desember 2008 dst (*vide* hal 29-30)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya kemudian tanah tersebut diwariskan kepada pihak Tergugat;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab *Judex Facti* tingkat pertama hanya semata-mata mempertimbangkan adanya bukti surat dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi tanpa ada mempertimbangkan asal usul tanah perkara diperoleh oleh Termohon hingga pada saat terbitnya sertifikat tersebut. Hal ini Pemohon Kasasi sampaikan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak pernah terungkap secara jelas asal usul tanah perkara diperoleh oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan tidak pernah menjelaskan dan mengetahui secara jelas tentang tanah tersebut diperoleh oleh Termohon Kasasi dari warisan orang tuanya, hal ini terlihat dari keterangan para saksi yang telah disampaikan tidak adanya menyampaikan tentang adanya pembagian warisan dari orang tua Termohon atas tanah perkara kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa para saksi juga tidak ada menyampaikan kapan waktunya tanah perkara diserahkan orang tua Termohon kepada Termohon Kasasi dan atau para saksi tidak pernah menjelaskan tentang tanah pembagian warisan orang tua Termohon kepada ahli waris orang tua Termohon yang lainnya;
- Bahwa demikian juga tentang bukti surat yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi tidak pernah ada bukti surat yang menyatakan tanah tersebut merupakan hasil pembagian tanah warisan dari orang tua Termohon;

Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas maka, pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam hal menerapkan hukumnya telah keliru sebab Majelis



Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya telah melampaui kewenangannya untuk menyatakan Termohon Kasasi selaku pemilik atas tanah terperkara tanpa nilai nilai yang berlaku di masyarakat Tapanuli dan juga tidak mempertimbangkan fakta –fakta persidangan secara menyeluruh dan utuh dan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan satu sisi yaitu dengan adanya sertifikat yang terbit atas nama Termohon Kasasi pada hal alasan/landasan penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat terungkap secara terang sebab pihak Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tapanuli Utara selaku pihak yang telah menerbitkan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung *juncto* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil putusannya telah salah dalam penerapan hukumnya. Maka dengan demikian sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, sebaliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DORMAULY Br. HUTASOIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DORMAULY Br. HUTASOIT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00+ |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 3582 K/Pdt/2016